

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN PASCA PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PPU-VIII/2010**

***THE LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK
FOLLOWING AMENDMENTS TO THE MARRIAGE LAW AND
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PPU-VIII/2010***

Jonathan Didis, Rahmad Sujud Hidayat dan Eprina Mawati Si Boro

Universitas Tangerang Raya, Banten, Indonesia

Korespondensi Penulis : jonathandidis1817@gmail.com, ramaadvocates@gmail.com,
erpina18001@mail.unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Jonathan Didis, Rahmad Sujud Hidayat dan Eprina Mawati Si Boro. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Ppu-Viii/2010*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Kedudukan hukum anak luar kawin merupakan persoalan penting dalam sistem hukum Indonesia karena berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta implikasinya terhadap hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memperluas hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah, termasuk hak nafkah, identitas, pemeliharaan dan perlindungan hukum. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi dan pembaruan hukum untuk menjamin kepastian, keadilan dan perlindungan hak anak tanpa diskriminasi.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Hubungan Keperdataan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Anak, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The legal status of children born out of wedlock is a critical issue in the Indonesian legal system because it relates to legal certainty, justice and the protection of children's rights. This study aims to analyze the legal status of children born out of wedlock following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and its implications for civil relationships with biological fathers. The study employs a normative legal methodology using legislative, conceptual and comparative approaches. The results indicate that the decision expands the child's civil relationship with the biological father based on scientific evidence, including the rights to child support, identity, custody and legal protection. In conclusion, regulatory harmonization and legal reform are

necessary to ensure legal certainty, justice and the protection of children's rights without discrimination.

Keywords: *Children Born Out of Wedlock, Child Protection, Civil Relationship, Constitutional Court Decision, Legal Certainty*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah subjek hukum yang sejak dilahirkan memiliki hak secara konstitusional untuk mendapatkan perlindungan, identitas, pengasuhan, serta kepastian mengenai status hukumnya.¹ Dalam sebuah negara yang menerapkan hukum dan menghargai hak-hak dasar manusia, status hukum seorang anak tidak seharusnya ditentukan oleh kondisi yang tidak bisa dikontrol oleh dirinya, seperti apakah ia lahir dari pernikahan yang sah secara hukum atau dari hubungan yang tidak sah. Namun, di lapangan, isu mengenai posisi hukum anak luar kawin tetap rumit karena berkaitan dengan beberapa bidang hukum seperti hukum perdata, hukum keluarga, hukum administrasi kependudukan, hukum agama, serta perlindungan hak asasi manusia. Kompleksitas ini semakin terasa setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, yang mengubah cara memahami hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.² Putusan ini menekankan bahwa hubungan tersebut harus dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bukti lain yang diakui oleh hukum. Putusan tersebut menjadi momen penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena mengubah cara memahami Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya hanya mengatur hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya.³

Sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan, sistem hukum nasional secara jelas menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan tersebut dalam praktiknya menyebabkan berbagai masalah hukum,

¹ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMMPress, Malang, 2020.

² Said Rizal, *Pengesahan Anak Luar Kawin yang Diakui Ayah Biologis melalui Pengadilan*, Ilmu Hukum Prima, Vol.6, No.2 (2023).

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

terutama terkait dengan pengakuan status anak, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk dirawat, hak mendapatkan nafkah, hak mewarisi, hingga tanggung jawab ayah biologis terhadap anak yang dilahirkan.⁴ Dalam berbagai situasi, anak sering kali yang merasakan dampak hukum dari hubungan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Padahal secara filsafat dan dalam konstitusi, anak tidak boleh menanggung akibat dari tindakan orang dewasa. Oleh karena itu, perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam menyusun dan memahami aturan hukum.

Perubahan besar terjadi kemudian ketika Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 46/PUU-VIII/2010 mengatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hubungan hukum bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah yang bisa dibuktikan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, atau bukti lain sesuai hukum, termasuk hubungan hukum dengan keluarga ayahnya.⁵ Putusan itu dianggap sebagai bentuk perlindungan sesuai dengan konstitusi untuk hak anak, sekaligus menjadi contoh penerapan prinsip tidak diskriminasi seperti yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen perlindungan anak. Di sisi lain, putusan ini juga memicu beragam perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai cakupan hubungan perkawinan yang dimaksud, batas dalam penerapannya, serta dampaknya terhadap sistem hukum keluarga nasional yang selama ini didasarkan pada konsep perkawinan yang sah atau tidak sah.

Urgensi penelitian ini semakin besar setelah ada perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah beberapa aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meski perubahan tersebut lebih banyak menyangkut batas usia pernikahan, adanya perubahan ini menunjukkan hukum keluarga di Indonesia terus berkembang sebagai respons atas perubahan sosial dan upaya melindungi hak warga negara.

⁴ Siti Nadiya, dkk., *Transformation of Child Status: From Adopted Child to Child in Review of Positive Law and Islamic Law*, Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3, No.1 (2025).

⁵ Joshua Yohanes dan Benny Djaja, *Antinomy of Biological Father's Liability to Out-of-Marriage Children in Notary Deed: Antinomi Pertanggungjawaban Ayah Biologis terhadap Anak Luar Kawin dalam Akta Notaris*, Jurnal Konstitusi, Vol.2, No.1 (2024).

Namun, perubahan undang-undang tersebut belum secara jelas mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penerapan hubungan keperdataan anak luar kawin seperti yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kondisi ini menciptakan perbedaan dalam cara memahami dan menerapkan hukum, baik oleh pengadilan maupun lembaga pemerintah, sehingga masih terdapat ketidakseragaman dalam menjalankan hak-hak anak luar kawin secara perdata.

Fenomena itu menunjukkan perbedaan antara perkembangan norma konstitusional dengan cara hukum positif diterapkan di masyarakat. Dalam praktiknya, masih ada masalah terkait pembuktian hubungan biologis melalui tes DNA, pengakuan ayah biologis, pencatatan nama ayah dalam berkas administrasi kependudukan, pemberian nafkah, tanggung jawab merawat, serta hak anak luar kawin untuk mewariskan harta. Banyak hal yang menunjukkan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan dasar hukum baru, pelaksanaannya masih mengalami hambatan baik secara normatif maupun teknis. Akibatnya, kepastian hukum yang seharusnya menjadi tujuan utama pembentukan hukum belum tercapai sepenuhnya bagi anak luar kawin serta bagi pihak-pihak yang menerapkan ketentuan tersebut.

Dari sudut pandang akademik, topik mengenai posisi hukum anak luar kawin masih mempunyai banyak hal yang perlu diteliti lebih lanjut. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas berbagai hal terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hamzani menganalisis dampak putusan tersebut terhadap konsep nasab dari sudut pandang hukum Islam dan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara sistem hukum nasional dengan hukum Islam dalam hal hubungan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya.⁶ Sementara, Martinelli menganalisis dampak secara keseluruhan dari perubahan interpretasi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah cara pandang dalam hubungan hukum anak luar kawin.⁷

⁶ Achmad Irwan Hamzani, *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.1 (2015).

⁷ Imelda Martinelli, *Implikasi Sistemis Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.3 (2013).

Nurhadi memfokuskan penelitiannya pada penerapan putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses peradilan agama.⁸ Sedangkan, menurut Baharudin dkk lebih menekankan dampak putusan tersebut terhadap hak pewaris anak luar kawin.⁹ Penelitian lain juga lebih banyak mempelajari status kebenaran anak luar kawin atau hak warisnya dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum perdata.

Meskipun begitu, penelitian-penelitian tersebut biasanya hanya membahas putusan Mahkamah Konstitusi secara terpisah, seperti hanya dari segi kewarisan, status nasab, atau penerapan putusan dalam proses peradilan. Belum banyak penelitian yang secara menyeluruh membahas status hukum anak luar kawin setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini juga belum menggabungkan berbagai pendekatan seperti pendekatan hukum, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan untuk mengevaluasi sejauh mana keselarasan antara perubahan regulasi, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum, serta perkembangan praktik hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perspektif yang berbeda melalui penggunaan *case approach* dengan mengompilkasikan dan membandingkan putusan pengadilan yang merepresentasikan variasi implementasi norma tersebut. Putusan nomor 329 K/AG/2014 menunjukkan adanya problem implementasi ketika permohonan mengenai kedudukan anak luar kawin tidak memperoleh pengakuan sebagaimana diharapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Sementara, Putusan nomor 1055 K/PDT/2023 menunjukkan perkembangan progresif melalui pengakuan hubungan biologis berdasarkan rangkaian alat bukti tanpa pemeriksaan DNA.¹¹ Dengan demikian, kebaruan penelitian ini bukan hanya terletak pada pembahasan mengenai isi dari Putusan Mahkamah Konstitusional tersebut,

⁸ Nurhadi, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Kawin: Kajian Putusan Nomor 329 K/AG/2014*, Jurnal Yudisial, Vol.11, No.2 (2018).

⁹ Achmad Khozin Baharudin, dkk., *Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.4, No.1 (2023).

¹⁰ Patrick Corputty, dkk., *Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*, Iblam Law Review, Vol.5, No.2 (2025).

¹¹ Alya Hanifah Setiawan, *Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 terhadap Permasalahan Pembuktian Status Hukum Anak Luar Kawin dari Ayah Biologisnya Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, Journal of Comprehensive Science, Vol.3, No.6 (2024).

melainkan pada pemetaan transformasi norma konstitusional tersebut ketika diopersionalkan oleh pengadilan dalam perkara konkret, sekaligus merumuskan model harmoniasi hukum yang dapat mempertemukan kepastian hukum, pembuktian hubungan biologis dan perlindungan hak anak luar kawin.

Inovasi dalam penelitian ini terdapat pada analisis yang tidak hanya memfokuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai bahan studi terpisah, tetapi juga mengaitkannya dengan perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan, perkembangan perlindungan hak anak, serta konsistensi dalam menerapkan norma-norma tersebut dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini membahas kembali pemahaman tentang posisi hukum anak luar kawin dengan fokus pada keteguhan hukum, keadilan, perlindungan hak anak, serta keselarasan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum keluarga, sekaligus memberikan saran praktis kepada pembuat undang-undang, pihak penegak hukum, serta masyarakat dalam memahami hak dan status hukum anak luar kawin di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis berbagai sumber hukum seperti peraturan primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mempelajari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur posisi anak luar kawin; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin, dasar dan konsep perlindungan hukum terhadap anak; pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis sejumlah putusan pengadilan yang relevan; serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan pengaturan dan penafsiran hukum yang terjadi di berbagai putusan dan doktrin hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai perkembangan posisi hukum anak luar kawin serta hubungan keperdataannya dengan ayah biologis di Indonesia dengan beberapa negara, khususnya Belanda, Malaysia dan Australia. Sementara, analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menghubungkan norma hukum, doktrin dan pertimbangan hakim untuk menemukan kesenjangan antara konstruksi normatif Putusan Mahkamah Konstitusi dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini diarahkan untuk menjawab beberapa permasalahan pokok sebagai berikut: (1) Bagaimanakah kedudukan hukum anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? (2) Bagaimanakah implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya serta perlindungan hak-hak keperdataannya? (3) Bagaimanakah harmonisasi pengaturan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin ditinjau melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak anak?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Posisi hukum anak luar kawin merupakan isu penting dalam hukum keluarga Indonesia karena berhubungan langsung dengan pengakuan status hukum seseorang sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban secara perdata. Dari sudut pandang hukum nasional, istilah anak luar kawin tidak bisa dipisahkan dari penjelasan mengenai sah tidaknya suatu perkawinan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan yang dipegang oleh kedua pihak dan dicatat sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensi logis dari aturan tersebut adalah status anak sangat bergantung pada sah tidaknya pernikahan kedua orang tuanya.¹² Menurut Abdullah dkk, menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan resmi mendapatkan pengakuan lengkap terhadap hubungan hukumnya dengan kedua orang tua,

¹² Herli Antoni, *Konsekuensi Hukum dan Perlindungan Hak dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (2023).

sedangkan anak yang lahir di luar pernikahan sejak awal memiliki posisi hukum yang berbeda.¹³ Konsep tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia dulunya lebih mementingkan legitimasi resmi pernikahan daripada melindungi hak anak sebagai individu yang tidak bersalah karena tempat lahirnya. Dalam perkembangan hukum modern, pendekatan tersebut mulai dipertanyakan karena dianggap tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, asas tidak diskriminasi, serta prinsip pentingnya kepentingan anak (*the best interests of the child*) sebagaimana diterapkan dalam hukum internasional maupun hukum dalam negeri.¹⁴ Oleh karena itu, pembahasan mengenai posisi hukum anak luar kawin tidak lagi sekadar dianggap sebagai isu tentang status keluarga, tetapi telah berkembang menjadi isu konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia sedang berubah menuju sistem hukum yang lebih berfokus pada perlindungan hak anak, bukan hanya pada formalitas pernikahan.

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, aturan mengenai anak luar kawin berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.¹⁵ Norma tersebut selama bertahun-tahun digunakan sebagai dasar hukum dalam berbagai putusan pengadilan serta kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia. Akibatnya, seorang ayah biologis secara hukum tidak wajib menjaga atau memberikan biaya hidup kepada anak yang lahir di luar pernikahan, selama tidak ada pengakuan resmi atau dasar hukum lain yang menghubungkan keduanya. Banyak anak kehilangan hak-hak perdata mereka karena tidak dikenal oleh ayah kandungnya,

¹³ Annisa Abdullah, dkk., *Status of Children Out of Marriage: A Review of the Law Regarding Marriage and Civil Law*, East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature, Vol.6, No.2 (2023).

¹⁴ Mariya Azis, dkk., *Children's Rights in Family Law: Comparative Insights into Best Interests Principles*, Legalis: Journal of Law Review, Vol.3, No.3 (2025).

¹⁵ Rendy Dwi Hermanto, *Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqāsid Syarī'ah Imām Al-Syātībī*, Mahakim: Journal of Islamic Family Law, Vol.6, No.1 (2022).

sedangkan ibu adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab secara hukum dan sosial terhadap anak tersebut. Dari sudut pandang perlindungan hak anak, situasi seperti ini menciptakan diskriminasi yang bertentangan dengan semangat Konvensi Hak Anak yang telah diterima oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Beberapa ahli akademisi kemudian mengkritik penjelasan Pasal 43 ayat (1) karena dianggap lebih memberi hukuman kepada anak daripada kepada orang tuanya yang melakukan hubungan di luar nikah.¹⁶ Kritik itu menjadi salah satu dasar pemikiran yang mendorong munculnya pengujian terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya menyebabkan perubahan besar dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Perubahan dalam cara berpikir tentang hukum terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bernomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan keperdataan bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya, selama bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau bukti lain yang diakui hukum. Putusan ini adalah bentuk *activism judicial* yang menempatkan perlindungan hak anak secara konstitusional sebagai prioritas utama dalam memaknai undang-undang. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa hubungan biologis adalah fakta hukum yang tidak bisa diabaikan meskipun tidak ada ikatan pernikahan yang resmi.¹⁷ Oleh karena itu, hubungan hukum antara anak dengan ayah kandung tidak hanya bergantung pada sahnya pernikahan, tetapi juga pada fakta biologis yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan melalui teknologi seperti pemeriksaan DNA. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari tindakan orang tuanya, karena hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan serta perlindungan hak-hak manusia, seperti yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Muhammad Ridwan Firdaus, *Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak*, SiRad: Pelita Wawasan, Vol.1, No.3 (2025).

¹⁷ Angel Victoria dan Mia Hadiati, *Analisis Konsekuensi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.11, No.1 (2023).

Sehingga oleh karena itu, putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya mengubah arti Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga menjadi titik penting dalam perkembangan hukum keluarga Indonesia yang lebih memperhatikan perlindungan hak anak.¹⁸

Perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya tidak mengubah isi aturan mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Perubahan itu memang lebih menekankan pada penyesuaian usia minimal untuk menikah, sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.¹⁹²⁰ Namun, adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia terus berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan dalam melindungi hak warga negara. Dalam hal status anak luar kawin, putusan Mahkamah Konstitusi tetap menjadi acuan utama dalam memahami Pasal 43 ayat (1). Norma tersebut harus dipahami sebagai aturan yang memiliki makna konstitusional yang telah berubah. Artinya, meskipun isi undang-undang tersebut tidak berubah secara teks, makna hukumnya sudah berbeda karena putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah resmi dan berlaku secara mutlak. Ini menunjukkan bahwa kemajuan hukum di negara ini tidak selalu terjadi karena adanya perubahan dalam undang-undang, tetapi juga karena putusan dari pengadilan konstitusi yang memiliki wewenang kuat dan mengikat bagi seluruh pihak yang menjalankan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, setiap lembaga penegak hukum serta badan administrasi negara wajib menganggap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum positif di Indonesia.²¹

¹⁸ Imelda Martinelli, *Implikasi Sistemis Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.

²⁰ Juhriati, dkk., *Ijin Perkawinan terhadap Anak Dibawah Umur yang Hamil Diluar Kawin: Study di Pengadilan Agama Raba Bima*, NALAR: Journal of Law and Sharia, Vol.1, No.1 (2023).

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Jika dilihat dari sudut pandang konstitusi, perubahan status hukum anak luar kawin sebenarnya adalah bentuk penerapan langsung dari nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi dan mendapatkan keadilan hukum, sedangkan Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh mendapat perlakuan diskriminatif berdasarkan apa pun. Norma-norma yang tertulis dalam konstitusi memberi dasar yang kuat bahwa pemerintah wajib melindungi setiap anak, tanpa membedakan dari siapa orang tuanya. Prinsip itu kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan identitas hukum melalui pencatatan kelahiran.²²²³ Ketiga instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia semakin mengarah pada pendekatan berdasarkan hak, sehingga aturan mengenai anak luar kawin harus dipahami secara seimbang dengan nilai-nilai konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia.

Dari perspektif teori kepastian hukum, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa kemajuan yang positif sekaligus menimbulkan tantangan baru. Menurut teori kepastian hukum yang diajukan oleh Gustav Radbruch dalam Nawra dkk, hukum harus jelas dalam normanya agar bisa diterapkan secara konsisten dalam kehidupan nyata.²⁴

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No.24 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No.232, TLN No.5475.

²³ Noor Izzati Amelia, dkk., *Perubahan UU No.16/2019 tentang Batasan Minimum Pernikahan*, Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.5, No.1 (2023).

²⁴ N.N.Rahardja, *Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice*, Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku, hubungan keperdataan anak luar kawin mendapat dasar hukum yang lebih jelas dibandingkan sebelumnya karena adanya pengakuan terhadap hubungan biologis dengan ayah.²⁵ Namun, dalam praktiknya masih ada perbedaan pemahaman mengenai cakupan hubungan keperdataan tersebut, terutama soal hak mewarisi, penggunaan nama keluarga, serta prosedur administrasi pencatatan sipil. Dalam konteks anak luar kawin, perlindungan tersebut dilakukan dengan mengakui status hukum mereka, memberikan akses ke hak-hak perdata, serta menyediakan cara yang adil untuk membuktikan hubungan biologis melalui proses peradilan. Oleh karena itu, perubahan ini bisa dianggap sebagai bentuk nyata perubahan hukum nasional menuju sistem hukum yang lebih mementingkan keadilan yang sebenarnya.

Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 juga terlihat dalam berbagai putusan pengadilan setelah tahun 2012. Beberapa putusan dari pengadilan agama maupun pengadilan negeri mulai menerima bukti hubungan biologis antara anak dan ayah, seperti hasil pemeriksaan DNA, surat resmi, kesaksian, atau pengakuan ayah biologis, sebagai dasar dalam menetapkan hubungan keperdataan antara anak dan ayahnya. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya juga menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi termasuk bagian dari hukum positif yang harus dijadikan dasar acuan oleh hakim dalam menentukan keputusan perkara. Di sisi lain, Rahmadani menyatakan bahwa praktik peradilan masih menunjukkan perbedaan dalam pendekatan, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan hak waris menurut hukum Islam, karena ada perbedaan konsep antara hukum nasional dan hukum kewarisan Islam terkait nasab serta hubungan keperdataan.²⁶ Dalam beberapa kasus, hakim tetap memberikan perlindungan terhadap hak nafkah dan pemeliharaan anak, tetapi tidak otomatis menyamakan semua konsekuensi hukum antara anak yang sah dengan anak yang dilahirkan di luar pernikahan.

²⁵ Ida Martinelli, *Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (2016).

²⁶ Gema Rahmadani, *Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang dari Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah METADATA, Vol.4, No.1 (2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi, diperlukan pemahaman yang hati-hati dengan memperhatikan sistem hukum yang berlaku, prinsip keadilan, serta kepentingan terbaik anak-anak.²⁷ Dengan demikian, sistem peradilan di Indonesia semakin berkembang menuju keselarasan antara hukum konstitusi, hukum keluarga dan perlindungan hak anak dengan menerapkan pendekatan yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, terlihat bahwa posisi hukum anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan dengan aturan hukum sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelumnya, hubungan dalam hal keperdataan anak hanya melibatkan ibu dan keluarga ibu, namun sekarang hubungan tersebut juga melibatkan ayah biologis selama bisa dibuktikan secara hukum. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mulai berpindah dari cara yang terlalu rumit dan formal ke cara yang lebih fokus pada perlindungan hak-hak manusia, kepentingan terbaik anak dan keadilan yang benar-benar adil. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya disertai dengan penyelarasan aturan sektor tertentu maupun keseragaman dalam praktik penerapan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah lebih lanjut seperti memperbaiki peraturan perundang-undangan, membuat panduan untuk menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi, serta memperkuat kerja sama antara lembaga peradilan, instansi yang menangani data penduduk dan lembaga yang melindungi anak. Upaya itu penting agar perubahan cara pikir dalam hukum benar-benar memberikan rasa aman, adil dan perlindungan yang baik bagi setiap anak, tanpa memandang latar belakang mereka.

²⁷ Maria Widiastuti, dkk., *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol.4, No.2 (2024).

2. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologisnya serta Perlindungan Hak-Hak Keperdataannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah cara hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya secara mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Sebelum putusan tersebut dikeluarkan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas menyebutkan bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dapat dilakukan dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibatnya, seorang ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum yang pasti terhadap anak yang lahir di luar pernikahan, meskipun hubungan biologisnya bisa dibuktikan secara ilmiah. Melalui putusan itu, Mahkamah Konstitusi kembali menafsirkan ketentuan Pasal 43 ayat (1), sehingga hubungan keperdataan anak tidak hanya ditentukan oleh keabsahan pernikahan, tetapi juga oleh adanya hubungan darah yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain yang diakui hukum. Sementara, Hilmiati dan Yusrina menjelaskan bahwa hukum di Indonesia mulai berubah dari cara formalistik menjadi pendekatan yang lebih fokus pada perlindungan hak anak secara konstitusional. Hubungan biologis yang dulu hanya dianggap sebagai bagian dari kehidupan sosial kini diakui sebagai hal yang diatur hukum, sehingga menghasilkan dampak dalam urusan hukum perdata.²⁸ Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya meluaskan hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya, tetapi juga memperkuat kewajiban pemerintah untuk memastikan hak anak terpenuhi tanpa diskriminasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut juga merupakan penerapan dari prinsip kepentingan terbaik anak yang telah menjadi standar universal dalam melindungi anak dan menjadi dasar penting dalam pembentukan hukum keluarga modern di Indonesia.²⁹

²⁸ Arfi Hilmiati dan Kartika Yusrina, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia*, Mawaddah, Vol.1, No.1 (2023).

²⁹ C.A.Putri, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 /PUU–VIII /2010*, Aliansi, Vol.2, No.5 (2025).

Salah satu dampak hukum yang jelas dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah adanya dasar hukum yang lebih kuat untuk memenuhi hak nafkah anak luar kawin dari ayah biologisnya. Sebelum putusan itu dikeluarkan, tugas mengurus dan memberi biaya hidup anak biasanya jatuh sepenuhnya kepada ibu, sementara ayah biologis sering tidak dimintai tanggung jawab hukum karena tidak ada hubungan hukum yang diakui undang-undang. Kondisi itu jelas melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan, hubungan biologis yang terbukti melalui proses hukum mengharuskan ayah biologis untuk memberikan nafkah, biaya pendidikan, biaya pengobatan, serta kebutuhan kehidupan lainnya sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dari sudut pandang perlindungan anak, kewajiban ini menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan anak-anak dapat hidup, berkembang, tumbuh dan mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³⁰ Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan prinsip bahwa orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak, meskipun mereka tidak menikah secara sah. Pemenuhan hak nafkah menunjukkan kemauan untuk mewujudkan prinsip keadilan distributif, di mana kebutuhan anak diberikan prioritas lebih tinggi dibandingkan kebutuhan orang dewasa.

Aspek yang paling sering menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan dalam praktik pengadilan adalah mengenai hak waris anak yang lahir di luar perkawinan resmi. Putusan Mahkamah Konstitusi memang memperluas hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, tetapi tidak secara jelas menyebutkan apakah hubungan tersebut langsung memberikan hak untuk mewarisi seperti anak yang lahir dari perkawinan yang sah.³¹

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

³¹ Dika Ratu Marfu'atun, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Waris Anak Diluar Nikah*, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol.1, No.3 (2024).

Karena itu, muncul berbagai pemahaman berbeda di antara para akademisi serta hakim. Perbedaan itu menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya menyelesaikan perdebatan mengenai cakupan hubungan hukum perdata.³² Oleh karena itu, penting adanya keselarasan antara hukum keluarga, hukum waris dan hukum konstitusi agar tidak muncul kebingungan dalam penerapan hukum. Pembentukan pedoman hukum oleh Mahkamah Agung merupakan langkah penting untuk memastikan penggunaan hukum yang seragam dalam menentukan hak waris bagi anak luar kawin.

Salah satu kemajuan terbesar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah pengakuan bahwa hubungan biologis bisa dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama melalui pemeriksaan DNA. Sebelum putusan itu, pembuktian hubungan antara ayah dan anak biasanya mengandalkan pengakuan secara sukarela atau bukti-bukti yang biasa digunakan. Dengan perkembangan teknologi forensik modern, pemeriksaan DNA memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi, sehingga bisa memberikan informasi ilmiah yang jelas tentang hubungan biologis seseorang. Pengakuan Mahkamah Konstitusi terhadap bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa hukum mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Gultom dan Munandar menjelaskan dari sudut pandang hukum pembuktian bahwa, penggunaan DNA tidak menggantikan bukti-bukti lain, tetapi berfungsi sebagai bukti yang sangat kuat dalam membantu hakim membangun keyakinan. Meski begitu, penggunaan tes DNA masih menghadapi beberapa kesulitan, seperti biaya uji yang cukup mahal, kurangnya fasilitas laboratorium forensik di berbagai wilayah, adanya penolakan dari salah satu pihak untuk menjalani tes, serta belum adanya aturan teknis yang jelas mengenai cara penggunaannya dalam prosedur perdata.³³

³² Agung Nursufa Imadudin, *Status Kewarisan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010*, Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol.10, No.1 (2024).

³³ Naomi Christabell Gultom dan Tri Imam Munandar, *Pengaturan terhadap Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dalam Menentukan Kebenaran Materil Pada Pembuktian Tindak Pidana*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.5, No.2 (2024).

Oleh karena itu, dibutuhkan aturan yang lebih jelas mengenai cara melakukan pemeriksaan DNA, biayanya, serta sanksi hukum jika salah satu pihak menolak untuk menjalani pemeriksaan yang diperintahkan oleh pengadilan. Pengaturan tersebut akan memberi rasa aman secara hukum sekaligus membuat perlindungan hak anak luar kawin lebih efektif.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengklarifikasi bahwa seorang ayah biologis tidak lagi bisa menghindari tugas hukumnya hanya karena ia tidak menikah secara sah dengan ibu anak. Tanggung jawab ini mencakup perawatan, pendidikan, perlindungan, biaya kesehatan, pemberian nafkah, serta kewajiban moral untuk memastikan anak berkembang secara optimal. Namun, penerapan putusan ini masih mengalami berbagai tantangan.³⁴ Hambatan tersebut antara lain adalah belum ada perubahan dalam teks Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, perbedaan pemahaman di kalangan pihak yang bertugas menegakkan hukum, masyarakat masih kurang memahami dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi, biaya untuk membuktikan hubungan kekerabatan secara biologis terlalu tinggi, serta berbagai aturan sektor tertentu yang masih tidak selaras dengan administrasi kependudukan, perlindungan anak dan hukum kewarisan. Selain itu, masih ada perlawanan dari masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai budaya atau agama yang memandang hubungan di luar pernikahan sebagai sesuatu yang melanggar aturan, sehingga stigma terhadap anak luar nikah masih sering terjadi. Hambatan normatif dan sosiologis tersebut menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak selalu menyebabkan perubahan dalam praktik atau budaya hukum masyarakat. Sebab itu, agar keputusan Mahkamah Konstitusi berhasil dijalankan, diperlukan dukungan dari aturan, lembaga dan perubahan cara berpikir masyarakat secara bersamaan.

Untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, dibutuhkan solusi berupa perubahan aturan yang menyeluruh melalui pembaruan sistem hukum negara. *Pertama*, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus

³⁴ Rico Pratama Arafah dan Jejen Hendar, *Pembuktian atas Penetapan Anak di Luar Perkawinan yang Sah Tanpa melalui Tes Dna*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol.4, No.1 (2024).

merevisi Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan agar isi aturan dalam undang-undang itu sesuai dengan penjelasan hukum konstitusi yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, Mahkamah Agung harus membuat pedoman atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang cara menerapkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 agar semua pengadilan dapat memberikan putusan yang sama dan konsisten. *Ketiga*, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menjelaskan dengan jelas cara menambahkan identitas ayah biologis dalam dokumen kependudukan berdasarkan keputusan pengadilan. *Keempat*, pemerintah harus menyediakan cara pembayaran untuk pemeriksaan DNA bagi masyarakat yang tidak mampu, baik melalui bantuan hukum maupun dana negara, agar setiap orang bisa merasakan keadilan, bukan hanya kelompok tertentu yang memiliki ekonomi kuat. *Kelima*, diperlukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat mengenai isi Putusan Mahkamah Konstitusi agar stigma terhadap anak luar kawin berkurang dan perlindungan terhadap anak semakin diperhatikan. Dengan adanya perubahan aturan tersebut, hubungan hukum antara anak luar nikah dan ayah kandung tidak hanya diakui secara resmi, tetapi juga bisa diterapkan dengan baik dalam kehidupan nyata.

3. Harmonisasi Pengaturan Mengenai Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau melalui Pendekatan Perundang-undangan, Konseptual dan Komparatif dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Anak.

Harmonisasi aturan mengenai status hukum anak luar kawin sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, karena perkembangan hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah cara hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, dengan cara memahami kembali Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara konstitusional.

Namun, perubahan tersebut masih menyisakan masalah mengenai keselarasan aturan karena berbagai peraturan di bidang tertentu masih berlandaskan pemikiran lama yang lebih menekankan pada sahnyanya pernikahan sebagai dasar utama dalam hubungan hukum perdata. Akibatnya, dalam penerapan hukum di lapangan masih ada perbedaan dalam memahami batasan hak-hak anak luar kawin antara lembaga peradilan, instansi yang menangani administrasi kependudukan, serta berbagai instansi pemerintah lainnya. Kondisi ini bisa menyebabkan ketidakjelasan hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, menyelaraskan aturan menjadi langkah penting agar semua peraturan hukum nasional berjalan searah, yaitu memberikan perlindungan yang baik bagi hak anak, sekaligus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan manfaat. Harmonisasi itu bukan hanya mengatur kata-kata dalam aturan, tetapi juga memastikan nilai, tujuan dan cara penerapannya sesuai. Dengan demikian, sistem hukum negara dapat memberikan perlindungan yang lengkap dan menyeluruh kepada anak luar kawin.

Dilihat dari sudut pandang harmonisasi vertikal, semua ketentuan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin harus ditempatkan dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam struktur tersebut, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi aturan dasar yang menjamin setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi, hak untuk memiliki identitas, hak untuk diakui secara hukum, serta hak untuk hidup dengan baik, sesuai dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). Oleh karena itu, setiap aturan yang tertuang dalam konstitusi, termasuk UU Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Perlindungan Anak dan UU Administrasi Kependudukan, harus diartikan dan diterapkan berdasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai penafsir resmi konstitusi, sehingga interpretasi yang diberikan terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berlaku bagi seluruh pihak yang melaksanakan tugas negara.³⁵ Oleh karena itu, tidak lagi diperbolehkan menerapkan aturan yang bertentangan dengan pemahaman konstitusional tersebut. Harmonisasi vertikal adalah alat penting untuk memastikan semua peraturan masuk ke dalam sistem hukum yang sama, dengan menghargai hak-hak manusia dan melindungi anak-anak.

Selain harmonisasi vertikal, harmonisasi horizontal juga sangat penting karena aturan mengenai anak luar kawin terdapat dalam berbagai peraturan yang memiliki tingkat kepentingan yang sama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih memiliki pasal 43 ayat (1) yang teksnya tidak pernah diubah, meskipun sudah diinterpretasikan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa ada perbedaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjamin bahwa setiap anak berhak memiliki identitas dengan melakukan pencatatan kelahiran. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih mengatur berbagai aspek mengenai pengakuan anak, hubungan keluarga dan kewarisan, yang sebagian besar dibuat berdasarkan pola berpikir hukum dari masa kolonial. Perbedaan dalam norma tersebut bisa menyebabkan munculnya konflik antar norma atau ketidakjelasan dalam proses pemberlakuan hukum.³⁶ Oleh karena itu, harmonisasi horizontal harus menitikberatkan pada kesatuan isi hukum agar semua peraturan memberikan perlindungan yang sama bagi anak luar kawin, tanpa menyebabkan perbedaan makna antar instansi penegak hukum. Sinkronisasi itu juga penting agar masyarakat mendapatkan rasa pasti hukum dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

³⁵ Arfi Hilmiati dan Kartika Yusrina, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia*.

³⁶ A.Catherine, *Menilik Kedudukan Hukum Waris Adat dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Mandub, Vol.2, No.1 (2024).

Salah satu harmonisasi yang sangat penting adalah selarasnya antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Keempat peraturan tersebut menangani berbagai aspek yang saling terkait mengenai posisi hukum anak, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan konsep yang sama. Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang hubungan keluarga yang sah berdasarkan pernikahan, Undang-Undang Perlindungan Anak fokus pada pemenuhan hak-hak anak, KUH Perdata mengatur soal hubungan hukum keperdataan termasuk urusan warisan, sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur cara pengakuan identitas hukum seseorang. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian ini bisa membuat anak mendapatkan perlindungan di satu bidang hukum, tetapi mengalami kesulitan di bidang hukum yang lain. Sebagai contoh, seorang anak bisa mendapatkan pengakuan sebagai keturunan secara resmi berdasarkan putusan dari pengadilan, namun masih mengalami kesulitan dalam proses pencatatan administrasi serta pengakuan terhadap hak waris. Oleh karena itu, regulasi harus disinkronkan secara menyeluruh dengan menggabungkan prinsip perlindungan anak sebagai dasar utama dalam setiap aturan yang dibuat. Pendekatan ini akan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya memberikan ketegasan dalam aturan, tetapi juga memudahkan masyarakat serta aparat yang bertugas dalam menerapkan hukum.

Dilihat dari sudut pandang konseptual, harmonisasi hukum harus berlandaskan perubahan cara berpikir tentang posisi anak dalam sistem hukum Indonesia. Anak tidak lagi dianggap sebagai benda yang hanya tergantung pada hubungan perkawinan orang tua, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak-hak secara hukum sejak lahir. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum yang berkaitan dengan anak harus dibuat dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip tidak membedakan perlakuan, prinsip menghormati martabat manusia, serta prinsip tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Pendekatan konseptual ini sesuai dengan teori perlindungan hukum yang diajukan oleh Philipus M. Hadjon dalam Setiyawan dkk., menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara secara preventif maupun represif dalam hal hak-hak mereka.³⁷ Selain itu, teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam Audrey Adyuta Putri dan Elisatris Gultom menyatakan bahwa kelompok yang berada dalam kondisi kurang menguntungkan perlu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat mencapai keadilan sosial.³⁸ Dalam konteks anak luar kawin, perlindungan tersebut dilakukan dengan mengakui hubungan secara hukum dengan ayah biologis, memberikan hak untuk memiliki identitas, hak mendapatkan nafkah, hak untuk dipelihara, serta berbagai hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, harmonisasi hukum tidak hanya cukup dilakukan dengan mengubah aturan saja, tetapi juga harus diiringi dengan perubahan cara berpikir tentang posisi anak sebagai pembawa hak konstitusional yang tidak boleh terganggu karena kondisi kelahirannya.

Pendekatan konseptual ini juga perlu di gabungkan dengan perkembangan hukum hak asasi manusia internasional. Indonesia telah menerapkan Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengakui bahwa setiap anak memiliki hak untuk memiliki identitas, dirawat, dilindungi dan berkembang dengan tidak ada pembeda. Konvensi itu menyatakan bahwa setiap negara harus membuat peraturan hukum atau kebijakan administratif agar semua hak anak terpenuhi, tanpa memperhatikan status kelahiran mereka.³⁹ Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bisa dianggap sebagai penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak secara universal ke dalam sistem hukum di Indonesia. Harmonisasi aturan di Indonesia sebaiknya dilakukan agar semua ketentuan mengenai anak luar kawin sesuai dengan komitmen yang telah dijanjikan secara internasional.

³⁷ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dkk., *Perlindungan Data Konsumen Transaksi Online melalui Penerapan Advance Data Protection System*, Wajah Hukum, Vol.4, No.1 (2020).

³⁸ Audrey Adyuta Putri dan Elisatris Gultom, *John Rawls' Theory of Justice in the Perspective of Shareholder Rights Protection*, Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol.4, No.1 (2025).

³⁹ Ahmad Baihaki, *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.9, No.1 (2023).

Sinkronisasi antara hukum negara dan hukum internasional akan memperkuat status Indonesia sebagai negara yang menghormati hak-hak manusia, sekaligus meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak di berbagai aspek kehidupan.

Indonesia memiliki kesempatan untuk menciptakan model pembaharuan hukum nasional yang menggabungkan kelebihan berbagai sistem hukum tanpa menghiraukan ciri khas sosial, budaya dan konstitusional bangsa Indonesia. Model pembaruan tersebut sebaiknya didasarkan pada tiga pilar utama. Pilar *pertama* adalah perlindungan hak anak sebagai arah utama dalam pembuatan seluruh hukum keluarga. Pilar *kedua* adalah pengakuan terhadap hubungan biologis dengan cara membuktikan secara ilmiah, sebagai dasar dalam membentuk hubungan hukum perdata. Pilar *ketiga* adalah pencocokan antarperaturan perundang-undangan agar tidak ada lagi perbedaan aturan yang menyebabkan konflik mengenai status hukum anak luar kawin. Dalam model ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berfungsi sebagai dasar hukum yang harus dimengerti dan diterapkan dalam semua peraturan sektor tertentu.⁴⁰ Pembentukan hukum kini tidak lagi fokus pada hukuman akibat hubungan di luar pernikahan, tetapi lebih pada perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Cara ini akan memperkuat sistem hukum keluarga di Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam melindungi hak-hak secara efektif.

Untuk mencapai model pembaruan itu, diperlukan rekomendasi hukum yang lengkap dan menyeluruh. *Pertama*, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu diubah agar bunyinya jelas dan menyatakan dengan tegas interpretasi konstitusional yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, diperlukan penyesuaian antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan KUH Perdata dengan membuat aturan yang lebih terpadu mengenai hubungan hukum anak luar kawin. *Ketiga*,

⁴⁰ Shera Cipta Ramdini, *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Perspektif Teori Sistem Hukum*, Savana, Vol.1, No.1 (2024).

Mahkamah Agung harus membuat panduan tentang bagaimana mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi agar semua pengadilan di Indonesia memberikan keputusan yang sama. *Keempat*, pemerintah harus membuat aturan-aturan yang mengatur cara membuktikan hubungan biologis, cara mencatat identitas ayah sebenarnya, serta cara menunaikan kewajiban memberi nafkah dan perawatan kepada anak. *Kelima*, negara harus memperluas akses bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan cukup untuk mendapatkan bantuan hukum dan dana untuk pemeriksaan DNA, agar hak anak secara konstitusional dapat terpenuhi secara efektif tanpa terganggu oleh masalah ekonomi.⁴¹

Berdasarkan semua analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan sistem hukum yang memberikan rasa aman, adil dan perlindungan yang baik bagi anak, diperlukan adanya keselarasan dalam aturan mengenai status hukum anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi momen penting dalam perubahan hukum keluarga di Indonesia, tetapi sampai saat ini keberhasilannya masih sangat bergantung pada selarasnya aturan-aturan yang ada, konsistensi dalam memahami hukum, serta komitmen para pembuat undang-undang untuk terus memperbarui peraturan-peraturan yang berlaku. Pendekatan peraturan perundang-undangan memastikan bahwa aturan-aturan berjalan sejalan, pendekatan konseptual memberikan dasar pikiran dan teori tentang perlindungan hak anak, sedangkan pendekatan membandingkan memberikan contoh terbaik dari negara lain yang bisa diambil dan disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, perubahan hukum tentang anak luar kawin tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan aturan semata, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat sistem hukum keluarga nasional yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat, sejalan dengan konstitusi, menghargai hak-hak manusia, serta mampu memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa dibedakan dari status kelahirannya.

⁴¹ Sarkanto, dkk., *Legal And Psychological Implications of Divorce Refusal: A Case Study of Decision No. 880/Pdt.G/2023/Pa. Tmg Based on Sema No. 1 of 2022*, Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3, No.1 (2025).

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembicaraan, dapat disimpulkan bahwa status hukum anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami perubahan besar setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Karena itu, hubungan keperdataan anak tidak hanya melibatkan ibu dan keluarga ibu, tetapi juga bisa melibatkan ayah biologis selama hubungan itu bisa dibuktikan dengan cara yang sah, baik melalui ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bukti lain yang diakui hukum. Perubahan ini memperkuat hak anak untuk mendapatkan nafkah, identitas, perlindungan dan pemeliharaan. Namun, soal hak waris masih perlu disesuaikan dengan sistem hukum kewarisan yang berlaku saat ini. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa anak tidak boleh menerima konsekuensi hukum karena status perkawinan orang tuanya, sehingga prinsip kepastian hukum, keadilan, tidak diskriminasi dan kepentingan terbaik anak harus menjadi dasar dalam menerapkan hukum. Namun, penerapannya masih mengalami kendala karena ketidaksesuaian antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, KUH Perdata dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta belum meratanya cara kerja dalam proses peradilan dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian antar tingkat dan penguatan undang-undang nasional dengan mengubah Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan berdasarkan penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, membuat panduan penerapan yang lebih jelas, memperkuat cara membuktikan hubungan biologis, serta memastikan anak memiliki akses yang baik terhadap hak-hak keperdataan mereka. Oleh karena itu, perubahan hukum mengenai anak luar kawin harus dibuat agar terbentuk sistem hukum keluarga yang tidak hanya menjamin kepastian dan konsistensi aturan, tetapi juga mampu memastikan keadilan yang sebenarnya serta melindungi hak setiap anak tanpa memandang status kelahirannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Erdianti, Ratri Novita. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. (Malang: UMMPress).

Publikasi

Abdullah, Annisa, dkk.. *Status of Children Out of Marriage: A Review of the Law Regarding Marriage and Civil Law*. East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature. Vol.6. No.2 (2023).

Amelia, Noor Izzati, dkk.. *Perubahan UU No.16/2019 tentang Batasan Minimum Pernikahan*. Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.5. No.1 (2023).

Antoni, Herli. *Konsekuensi Hukum dan Perlindungan Hak dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (2023).

Arafah, Rico Pratama dan Jejen Hendar. *Pembuktian atas Penetapan Anak di Luar Perkawinan yang Sah Tanpa melalui Tes Dna*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.4. No.1 (2024).

Azis, Mariya, dkk.. *Children's Rights in Family Law: Comparative Insights into Best Interests Principles*. Legalis: Journal of Law Review. Vol.3. No.3 (2025).

Baharudin, Achmad Khozin, dkk.. *Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol.4. No.1 (2023).

Baihaki, Ahmad. *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.9. No.1 (2023).

Caterine, Ardicha dan Irbah Dhiaulhaq Salsabila. *Menilik Kedudukan Hukum Waris Adat dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.2. No.1 (2024).

Corputty, Patrick, dkk.. *Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*. Iblam Law Review. Vol.5. No.2 (2025).

Firdaus, Muhammad Ridwan. *Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak*. SiRad: Pelita Wawasan. Vol.1. No.3 (2025).

Gultom, Naomi Christabell dan Tri Imam Munandar. *Pengaturan terhadap Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dalam Menentukan Kebenaran Materil Pada Pembuktian Tindak Pidana*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.5. No.2 (2024).

Hamzani, Achmad Irwan. *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Konstitusi. Vol.12. No.1 (2015).

Hermanto, Rendy Dwi. *Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqāsid Syarī'ah Imām Al-Syātībī*. Mahakim: Journal of Islamic Family Law. Vol.6. No.1 (2022).

- Hilmiati, Arfi dan Kartika Yusrina. *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia*. Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.1. No.1 (2023).
- Imadudin, Agung Nursufa. *Status Kewarisan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010*. Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial. Vol.10. No.1 (2024).
- Juhriati, dkk.. *Ijin Perkawinan terhadap Anak Dibawah Umur yang Hamil Diluar Kawin: Study di Pengadilan Agama Raba Bima*. NALAR: Journal of Law and Sharia. Vol.1. No.1 (2023).
- Marfu'atun, Dika Ratu, dkk.. *Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Waris Anak Diluar Nikah*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Vol.1. No.3 (2024).
- Martinelli, Ida. *Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (2016).
- Martinelli, Imelda. *Implikasi Sistemis Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Yudisial. Vol.6. No.3 (2013).
- Nadiya, Siti, dkk.. *Transformation of Child Status: From Adopted Child to Child in Review of Positive Law and Islamic Law*. Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.3. No.1 (2025).
- Rahardja, Nashwa Nawra dan Christin Septina Basani. *Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Nurhadi. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Kawin: Kajian Putusan Nomor 329 K/AG/2014*. Jurnal Yudisial. Vol.11. No.2 (2018).
- Putri, Audrey Adyuta dan Elisatris Gultom. *John Rawls' Theory of Justice in the Perspective of Shareholder Rights Protection*. Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan. Vol.4. No.1 (2025).
- Putri, Cindi Amalia dan Rudy Catur Rohman Kusmayadi. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 /PUU-VIII /2010*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.2. No.5 (2025).
- Rahmadani, Gema. *Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang dari Hukum Islam dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah METADATA. Vol.4. No.1 (2022).
- Ramdini, Shera Cipta. *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Perspektif Teori Sistem Hukum*. Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law. Vol.1. No.1 (2024).
- Rizal, Said. *Pengesahan Anak Luar Kawin yang Diakui Ayah Biologis melalui Pengadilan*. Ilmu Hukum Prima. Vol.6. No.2 (2023).
- Sarkanto, dkk.. *Legal And Psychological Implications of Divorce Refusal: A Case Study of Decision No. 880/Pdt.G/2023/Pa. Tmg Based on Sema No. 1 of 2022*. Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.3. No.1 (2025).

- Setiawan, Alya Hanifah. *Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 terhadap Permasalahan Pembuktian Status Hukum Anak Luar Kawin dari Ayah Biologisnya Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait*. Journal of Comprehensive Science. Vol.3. No.6 (2024).
- Setiawan, Wahyu Beny Mukti, dkk.. *Perlindungan Data Konsumen Transaksi Online melalui Penerapan Advance Data Protection System*. Wajah Hukum. Vol.4. No.1 (2020).
- Victoria, Angel dan Mia Hadiati. *Analisis Konsekuensi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.11. No.1 (2023).
- Widiastuti, Maria, dkk.. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Vol.4. No.2 (2024).
- Yohanes, Joshua dan Benny Djaja. *Antinomy of Biological Father's Liability to Out-of-Marriage Children in Notary Deed: Antinomi Pertanggungjawaban Ayah Biologis terhadap Anak Luar Kawin dalam Akta Notaris*. Jurnal Konstitusi. Vol.2. No.1 (2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.